



P U T U S A N

Nomor 463/Pid.B/2017/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Korocok RT.001/004 Desa Tegalbuleud
Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Montir motor;
9. Pendidikan : SD kelas 6 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa tersebut dipersidangan telah diberitahukan haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Penasehat Hukum dengan biaya negara dan Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum yang bernama Ari Apriyanto, SH – Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Masyarakat Pasundan yang beralamat di Perum Griya Cipanas Blok C No 28 Kecamatan Cibadak Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi untuk mendampingi terdakwa namun terdakwa menyatakan menolak Penasehat Hukum yang ditunjuk baginya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 463/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbd. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2017/PN.Cbd. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO berupa pidana penjara selama2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx warna Putih, PIN.27619B9E, Imei : 357461.04.025189.7, batu baterai merk Wellcomm warna Biru; Sudah dieksekusi dalam perkara SARIP HIDAYATULOH Alias MINI Bin SURYANA;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyetakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO bersama-sama dengan saksi SARIP HIDAYATULOH Alias MINI Bin SURYANA (telah di putus oleh Pengadilan Negeri Cibadak yang mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Bengkel milik saksi ABDUL HANAN SUJAMAN di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa dengan saksi SARIP HIDAYATULOH Als MINI Bin SURYANA berboncengan mengendarai sepeda motor melaju menuju arah wilayah Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu terdakwa diminta oleh saksi SARIP HIDAYATULLOH menghentikan sepeda motornya karena akan meminjam helm kepada ABDUL HANAN SUJAMAN Bin AYEP (saksi korban) yang sedang berada di bengkelnya di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi. Setelah itu saksi SARIP HIDAYATULLOH masuk ke dalam bengkel melihat saksi korban dengan saksi ISMATULOH sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780 tergeletak dilantai dekat saksi korban. Setelah itu karena tidak ada helm yang bisa pinjam lalu saksi SARIP HIDAYATULLOH keluar dari dalam bengkel dan melanjutkan perjalanan dengan terdakwa menuju arah Sagaranten, namun saat diperjalanan terdakwa diajak saksi SARIP HIDAYATULLOH kembali ke bengkel saksi korban untuk mengambil handphone milik saksi korban sehingga terdakwa dengan saksi korban kembali ke bengkel saksi korban kemudian terdakwa disuruh oleh saksi SARIP HIDAYATULLOH menunggu diluar bengkel sambil mengawasi keadaan sekitar bengkel sedangkan saksi SARIP HIDAYATULLOH masuk kedalam bengkel mengambil handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780 tanpa izin pemiliknya, setelah itu saksi SARIP HIDAYATULLOH keluar dari bengkel dan memperlihatkan handphone tersebut dan menyuruh terdakwa untuk tidak memberitahu kepada orang lain lalu langsung pergi meninggalkan lokasi bengkel bersama terdakwa menuju sebuah warung kemudian terdakwa diberi sebungkus rokok Djarum Super dan segelas kopi.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa melihat saksi SARIP HIDAYATULLOH menukarkan Handphone Blacberry tersebut dengan Handphone Blacberry Gemini milik DONO (DPO/Daftar Pencarian Orang) setelah itu DONO (DPO) menggadaikan handphone itu kepada saksi KIKI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi KIKI mengetahui jika handphone tersebut bermasalah diduga hasil kejahatan, maka saksi KIKI langsung melapor dan menyerahkan handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780 tersebut kepada anggota Polsek Tegalbuleud;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi SARIP HIDAYATULLOH Als MINI, saksi korban ABDUL HANAN SUJAMAN Bin AYEYEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MULYANA Als EMUL Bin WARSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. ABDUL HANAN SUJAMAN Bin AYEYEP:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780, Las listrik 900 watt warna biru merk Lakoni dan Gurinda, sebelumnya semua barang tersebut saksi letakkan di Bengkel milik saksi di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang berada didalam bengkel, tidur bersama teman saksi yaitu saksi Ismatulloh dan sdr. Sumpita;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan tersebut ketika bangun tidur, saat itu sdr. Sumpita menanyakan perihal Hp tersebut dan setelah saksi cari ternyata tidak ada dan ketika dicoba ke nomor hp tersebut ternyata sudah tidak aktif;
- Bahwa sebelum hilang, Hp saksi tersimpan didekat Televisi berdekatan dengan tempat saksi tidur sedangkan las listrik dan gurinda berada didalam bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sumpita mengatakan bahwa dirinya melihat ada orang masuk kedalam bengkel tanpa permisi yaitu saksi Sarif, yang bermaksud akan meminjam helm namun tidak dikasih karena tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. ISMATULLOH Als ISMAT Bin HENDI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib saksi Korban Abduk Hanan telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780, Las listrik 900 watt warna biru merk Lakoni dan Gurinda, sebelumnya semua barang tersebut berada di dalam Bengkel di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada malam itu saksi Abdul Hanan sedang berada didalam bengkel, tidur bersama saksi dan sdr. Sumpita;
- Bahwa saksi Abdul Hanan baru mengetahui kehilangan tersebut ketika bangun tidur, saat itu sdr. Sumpita menanyakan perihal Hp tersebut dan setelah dicari ternyata tidak ada dan ketika dicoba ke nomor hp tersebut ternyata sudah tidak aktif;
- Bahwa sebelum hilang, Hp saksi Abdul Hanan tersimpan didekat Televisi berdekatan dengan tempat saksi tidur sedangkan las listrik dan gurinda berada didalam bengkel;
- Bahwa sdr. Sumpita mengatakan bahwa dirinya melihat ada orang masuk kedalam bengkel tanpa permisi yaitu saksi Sarif, yang bermaksud akan meminjam helm namun tidak dikasih karena tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abdul Hanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SARIF HIDAYATULLOH Als MINI Bin SURYANA:

- Bahwa awalnya ada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib saksi dibonceng oleh terdakwa mengendarai sepeda motor melaju menuju arah wilayah Kecamatan Sagaranten, lalu saksi meminta terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



menghentikan sepeda motornya karena akan meminjam helm kepada saksi korban yang sedang berada di bengkelnya di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan masuk ke dalam bengkel bertemu dengan sdr. Sumpita sedangkan saksi korban dan saksi ISMATULOH sedang tidur;
- Bahwa karena tidak ada helm yang dapat saksi pinjam, lalu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Sagaranten kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa akan mengambil handphone milik saksi korban dan ajakan tersebut disetujui terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian memutar balik sepeda motor kembali ke bengkel saksi korban, setibanya di bengkel milik saksi korban, saksi langsung masuk ke dalam bengkel dan mengambil handphone merk Blackberry tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di luar bengkel sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sdr. DONO meminjam handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780 tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi korban dalam mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa dengan saksi SARIP berboncengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah melaju berencana menuju arah wilayah Kecamatan Sagaranten, lalu saksi SARIP meminta berhenti di bengkel saksi korban di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi karena akan meminjam helm dan ketika dibengkel saksi korban, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan saksi SARIP pergi masuk ke bengkel;
- Bahwa kemudian saksi SARIP datang kembali dan mengetakan bahwa helmnya tidak ada sehingga Terdakwa dan saksi Sarip tidak jadi menuju arah Sagaranten dan kembali ke arah rumah;
- Bahwa saat diperjalanan saksi SARIP mengajak terdakwa untuk kembali lagi ke bengkel saksi korban untuk mengambil handphone milik saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu dengan saksi SARIP kembali ke bengkel saksi korban;

- Bahwa sesampainya di bengkel kemudian terdakwa disuruh oleh saksi SARIP menunggu diluar bengkel sambil mengawasi keadaan sekitar bengkel sedangkan saksi SARIP masuk kedalam bengkel mengambil handphone merk Blackberry lalu memperlihatkan handphone tersebut kepada terdakwa dan menyuruh untuk tidak memberitahu kepada orang lain;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan saksi SARIP langsung pergi meninggalkan lokasi bengkel menuju sebuah warung;
- Bahwa di warung tersebut kemudian terdakwa diberi sebungkus rokok Djarum Super dan segelas kopi;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa melihat saksi SARIP menukarkan Handphone Blackberry tersebut dengan Handphone Blackberry Gemini milik DONO (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam ikut mengambil Handphone Blackberry tersebut tidak mempunyai ijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang didasarkan kepada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO** yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi maka pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib saksi Abdul Hanan telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780, Las listrik 900 watt warna biru merk Lakoni dan Gurinda, sebelumnya semua barang tersebut saksi letakkan di Bengkel milik saksi di Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarip dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa dengan saksi SARIP telah dating ke bengkel saksi korban Abdul Hanan di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bunisari RT.001/002 Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, dan saksi SARIP masuk kedalam bengkel mengambil handphone merk Blackberry lalu memperlihatkan handphone tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa dengan saksi SARIP pergi meninggalkan lokasi bengkel;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Sarip tersebut adalah tanpa seijin dari saksi Abdul Hanan sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Sarip menerangkan bahwa beberapa hari setelah pengambilan handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780 yang diambil tersebut dipinjamkannya kepada sdr. DONO ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan meminjamkan barang kepada orang lain merupakan hak dari pemilik barang yang sah, oleh karena itu perbuatan saksi Sarip meminjamkan barang kepada sdr. Dono merupakan suatu perwujudan dari sifat memiliki barang tersebut, yang juga menunjukkan adanya suatu tujuan dari saksi Sarip dan terdakwa melakukan perbuatan mengambil Hp tersebut adalah dengan tujuan memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Sarip adalah suatu perbuatan mengambil barang milik saksi Abdul Hanan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tujuan untuk dapat memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim hanya memperoleh bukti dan keyakinan atas peristiwa hilangnya handphone merk Blackberry Onix warna putih tipe 9780 milik saksi Abdul Hanan tanpa diperoleh bukti tentang perbuatan terdakwa terkait dengan barang lainnya yang dinyatakan hilang oleh saksi Abdul Hanan;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarip dan keterangan terdakwa maka disusun petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa dengan saksi SARIP berboncengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah datang ke bengkel saksi korban, terdakwa disuruh oleh saksi SARIP menunggu diluar bengkel sambil mengawasi keadaan sekitar bengkel sedangkan saksi SARIP masuk kedalam bengkel mengambil handphone merk Blackberry setelah itu saksi Sarip

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan handphone tersebut kepada terdakwa dan menyuruh untuk tidak memberitahu kepada orang lain lalu keduanya pergi meninggalkan lokasi bengkel;

Menimbang, bahwa atas petunjuk tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil Handphone tersebut telah dibicarakan terlebih dahulu dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan perbuatan tersebut, terdakwa melakukan perbuatan mengawasi lokasi dan saksi Sarip masuk ke lokasi untuk mengambil barang, yang selanjutnya setelah perbuatan mengambil berhasil terlaksana keduanya pergi meninggalkan lokasi, sehingga nyata adanya pembagian tugas antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta dalam pengambilan barang tersebut, kualitas perbuatan terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku delik;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blacberry Onyx warna Putih, PIN.27619B9E, Imei : 357461.04.025189.7, batu baterai merk Wellcomm warna Biru untuk ditentukan statusnya namun demikian barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan untuk perkara terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MULYANA Alias EMUL Bin WARSITO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh kami: Rio Barten T.H., S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Djoko Wiryono Budhi, S.H., dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dengan dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, juga dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawan

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2017/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)